



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nurainun

Tempat dan tanggal lahir Lampahan, 25 Agustus 1977, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Dusun Permata, Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 32/Pdt.P/2023/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Syahbuddin dan Mardiana;
2. Bahwa Pemohon lahir di Lampahan, tanggal 25-8-1977, dan diberi nama NURAINUN;
3. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama AINUN RAKAN;
4. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama NURAINUN yang Lahir di Lampahan, tanggal 25-8-1977, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan nama AINUN RAKAN adalah satu orang yang sama.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada bapak agar menerima Permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama NURAINUN yang lahir di Lampahan, pada tanggal 25-8-1977, dengan nama NURAINUN dan AINUN RAKAN adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Str tanggal sidang 12 Juli 2023 dan tanggal sidang 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Ricky Fadila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Saifullah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Str



Saifullah

Ricky Fadila, S.H.,

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)